



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax. (0741) 60400, Website : www.jambiprov.go.id

Jambi, 7 Agustus 2019 M
Dzulqaedah 1440 H

Kepada,
Yth, Sdr. Para Kepala Badan/Dinas/Biro/
Kantor /Inspektur / Sekretaris
Dan Direktur Rumah Sakit di Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi

di –
Jambi

SURAT EDARAN

NOMOR. 2676 / SE/ BKD-5.3/ VIII/ 2019

T E N T A N G

SELEKSI PNS TELADAN/ BERPRESTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019

Sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bahwa Aparatur Sipil Negara yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.

Mempedomani Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 295/M.PAN/11/2002 tanggal 11 November 2002 perihal Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Teladan/ Berprestasi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Kriteria Pemberian Penghargaan berupa Piagam dan Uang Tunai bagi PNS, Teladan Berprestasi di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, bersama ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Jambi akan melaksanakan seleksi PNS Teladan/ Berprestasi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019.
2. Diminta kepada Saudara agar melakukan seleksi PNS Teladan/ Berprestasi di masing-masing OPD Saudara, dengan terlebih dahulu membentuk Tim Penilaian Internal di masing-masing OPD, yang terdiri dari : Unsur Pejabat Struktural, Unsur Pengelola Kepegawaian dan unsur PNS lainnya sesuai dengan kebutuhan.
3. Menyampaikan hasil seleksi kepada Gubernur Jambi cq. Sekretariat Seleksi PNS Teladan/ Berprestasi lingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang dialamatkan kepada Kepala BKD Provinsi Jambi paling lambat tanggal 31 Agustus 2019, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana point 6, selanjutnya akan dilaksanakan seleksi oleh Tim Seleksi PNS Teladan/ Berprestasi Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2019 pada awal Bulan September 2019, yang terdiri dari seleksi administrasi, ekspose dan wawancara.
4. Indikator penilaian mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor : 295/ M.PAN/ 11/2002 tanggal 11 November 2002, meliputi :
 - a. **Moral dan akhlak**, yang antara lain :
 - Sikap dan perilaku yang baik, sabar, akomodatif, ramah, responsive dan tidak diskriminatif.
 - Kesetiaan, yaitu ketaatan loyalitas kepada Negara dan Pemerintah.

- Pengabdian, yaitu mengembangkan pikiran, tenaga, dan waktu secara ikhlas dengan mengutamakan kepentingan public dari pada kepentingan pribadi atau golongan dan dilampirkan dengan karangan ilmiah (jika ada);
- Kejujuran, yaitu Ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan tidak menyalahgunakan tugas dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya;
- Kedisiplinan, yaitu mematuhi tata tertib dan mengikuti ketentuan kedinasan yang telah ditetapkan.

- b. **Kemampuan Teknis**, yakni kemampuan, kepandaian, ketrempalian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawan dilampirkan dengan sertifikat/ piagam, apabila yang bersangkutan pernah mengikuti kegiatan yang diembannya.
- c. **Prestasi Kerja**, yang diukur dari kemampuan berdasarkan perencanaan dan dapat mencapai target sesuai rencana dengan hasil baik.
- d. **Kerjasama dan Loyalitas Kerja**, yang dilihat dari kemampuan mengembangkan kerjasama dalam tim dan senang membantu orang lain, tidak egois dan loyalitas kerja kepada pimpinan.

5. Kategori PNS Teladan/ Berprestasi tingkat OPD terdiri dari :

- a. Kategori Pejabat Administrator (1 orang)
- b. Kategori Pejabat Pengawas (1 orang)
- c. Kategori Fungsional Umum (1 orang)
- d. Kategori Fungsional Tertentu (1 orang)

6. Pengiriman usulan PNS Teladan/ Berprestasi sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri dari :

- a. Usulan dari Kepala OPD yang bersangkutan ;
- b. Blanko Isian Calon PNS Teladan/ Berprestasi (format terlampir);
- c. Daftar Riwayat Hidup (format terlampir)
- d. Fotocopy SK Pengangkatan CPNS, SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Terakhir ;
- e. Fotocopy tanda penghargaan yang pernah diperoleh sebelumnya ;
- f. Rekapitulasi Absensi Kehadiran Tahun 2018 ;
- g. Fotocopy Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tahun 2018 ;
- h. Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin dari BKD Provinsi Jambi ;
- i. Memiliki masa kerja paling singkat 8 (delapan) tahun secara terus menerus ;
- j. Untuk Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu telah bekerja sesuai dengan bidang tugasnya secara terus menerus paling singkat selama 5 (lima) tahun ;
- k. Untuk Pejabat Administrator dan Pengawas telah memangku jabatan secara terus menerus di bidangnya paling singkat selama 3 (tiga) tahun;
- l. Pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani.

Ditetapkan di Jambi,

Pada tanggal 7 Agustus 2019 M
Dzulhijjah 1440 H

a.n. **GUBERNUR JAMBI**
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. M. DIANTO, M. Si

Pembina Utama

NIP.19610110 198503 1 005

Tembusan :

- 1. Gubernur Jambi
- 2. Inspektur Provinsi Jambi
- 3. Arsip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PNS TELADAN/ BERPRESTASI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2019

Nama Lengkap	:
Tempat Lahir/ Tgl Lahir	:
NIP	:
Pendidikan Terakhir	:
Pangkat/ Golongan ruang Terakhir	:
SK CPNS	: (No dan Tanggal SK)
Jabatan Terakhir	: (No dan Tanggal SK)
Jenis Kelamin	: Pria/ Wanita*
Konversi NIP Baru	: (No, Tanggal, dan Tahun Keppres)
Hukuman Disiplin	: (Nomor, tanggal dan tahun dijatuhi hukuman TMT s.d selesai)
Nilai SKP	: (sebutan Nilai SKP harus baik)

Atasan Langsung,

Jambi ,2019

Yang Membuat

LAMPIRAN PENILAIAN PNS TELADAN TAHUN 2019

NO	NAMA NIP/ PANGKAT/ GOL	TMT CAPEG DAN PANGKAT TERAKHIR	RIWAYAT PEKERJAAN	PENGHARGAAN YG DIPEROLEH	NO NPWP	NILAI MORAL AKHLAK	NILAI KEMAMPUAN TEKNIS	NILAI PRESTASI	NILAI KERJASAMA	NILAI RATA-RATA	KETERANGAN

CATATAN :

Nilai ditulis dengan angka

Kriteria Nilai :

- Nilai 0 – 20 = Sangat Buruk
- Nilai 21 – 40 = Buruk
- Nilai 41 – 60 = Cukup
- Nilai 61 – 80 = Baik
- Nilai 81 – 100 = Sangat Baik

Jambi,,
DIKETAHUI OLEH :
KETUA/ PEJABAT PENILAI

2019